

# PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAMUSKAM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KAMPUNG APIMAKOT DISTRIK SEREMBAKON KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

## Kostan Sasaka\*

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2011

\*Jln. Kota Oksibil, Pegunungan Bintang - Papua

**Abstrak :** *Artikel ini adalah hasil penelitian yang sudah diseminarkan dalam ujian skripsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BAMUSKAM itu, apakah benar-benar membantu pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi kerja yang efektif. Penelitian dilakukan pada Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) Yapimakot Distrik Serembakon Kabupaten Pegunungan Bintang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAMUSKAM Yapimakot telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan BAMUSKAM Yapimakot yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BAMUSKAM juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan kampung meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan kampung.*

**Kata Kunci:** *Peran, Lembaga Permusyawaratan, Pemerintahan, Kampung*

**Abstract:** *This article is the result of the research which have been presented in the thesis examination. The purpose of this research is to explain how the role of Village Consultative Board, BAMUSKAM (Badan Permusyawaratan Kampung) with its function to help the implementation of government in subdistrict level (kampung) or as a democracy symbol without implementation of effective role. This research conducted in BAMUSKAM Yapimakot of Serembakon District, Pegunungan Bintang Regency. The kind of this research is descriptive qualitative. The result of this research show that BAMUSKAM Yapimakot have been work for its job description and function such as making local regulation with the head of village by receive and also distribute the community aspiration. It can be proven that the capable of BAMASKUM to make some of the aspiration became a local regulation.*

**Keywords:** *Role, Consultative Board, Government, Village*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Sistem pemerintahan, Negara Republik Indonesia telah membagi daerah atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kampung. Secara khusus di Papua pemerintahan kampung merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah kampung sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Kampung dan perangkat kampung lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam).

Di era otonomi khusus saat ini sebenarnya harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat kampung di Papua untuk membangun kampungnya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat semakin terbuka. Bagi sebagian besar aparat pemerintah kampung, otonomi adalah suatu peluang baru yang membuka ruang kreativitas bagi

aparatur kampung dalam mengelola kampung, misalnya semua hal dahulu dilakukan oleh pemerintah kampung melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi.

Hal ini jelas membuat pemerintah kampung semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakannya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kampung. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah kampung dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan kampung.

Secara undang-undang sebenarnya sudah jelas menyatakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM), tetapi dalam kondisi *riil*, implementasinya selalu tidak berjalan sebagaimana mestinya; lemahnya penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung mengakibatkan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat seringkali menjadi tidak diperhatikan, seperti disini adanya pengaduan masyarakat terhadap honor aparat kampung yang belum terbayarkan. Hal ini sangat berdampak pada pelayanan administrasi kampung yang tidak berjalan dengan baik, karena mogokkerjanya aparat kampung. Disisi lain hal ini disebabkan juga karena lemahnya pengawasan BAMUSKAM terhadap kinerja kepala kampung.

Pasal 64 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan anggota Permusyawaratan Desa dilarang a) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa; b) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c) menyalahgunakan wewenang; d) melanggar sumpah/janji jabatan; e) merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f) merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; g) sebagai pelaksana proyek Desa; h) sebagai pelaksana proyek Desa; i) menjadi pengurus partai politik; dan/atau menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), namun tanpa adanya tugas dan tanggungjawab yang akuntabel menjadikan BAMUSKAM tidak berfungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BAMUSKAM itu, apakah benar-benar membantu pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi kerja yang efektif. Maka penulis tertarik untuk meneliti, serta mengkaji permasalahan Peran Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Yapimakot Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung dan tokoh masyarakat di Kampung Yapimakot Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang. Dengan metode sampling purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi,

Wawancara, dan studi pustaka. Data yang didapatkan di lapangan dianalisa secara deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut Beck, William dan Rawlin (1986: 293) pengertian peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisis tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

Jika dikaitkan dengan Bamuskam sebagai sebuah organisasi yang terdapat di masyarakat, maka tentunya Bamuskam memiliki peran yang dimiliki secara otomatis. Hal ini dikarenakan karena Bamuskan juga memiliki posisi yang merupakan perwujudan masyarakat. Sebagaimana di Kampung Yapimakot, Bamuskam diposisikan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki beberapa peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) atau di Papua di sebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) sebagai lembaga legislatif yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu pada Pasal 55 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa BPD/BAMUSKAM berperan dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan demikian maka ada 3 (tiga) peran utama Bamuskam di kampung Yapimakot, yaitu *pertama* berperan dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung Yapimakot bersama Kepala Kampung Yapimakot. *Kedua*, yaitu berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung Yapimakot. Serta *ketiga* adalah berperan dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala kampung Yapimakot. Namun dalam prakteknya di Kampung Yapimakot selain pada 3 peran utama tersebut, juga terdapat peran lain yang dilakukan oleh BAMUSKAM Kampung Yapimakot, yaitu berperan untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung dan berperan dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung Yapimakot.

### **Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Kampung**

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan kampung, BAMUSKAM kampung Yapimakot berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kampung. BAMUSKAM kampung Yapimakot dalam merumuskan Peraturan Kampung bersama-sama dengan pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut.

Diawali dari Pemerintah Kampung Yapimakot mengundang anggota BAMUSKAM untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan kampung

dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan kampung yang diajukan. Setelah itu BAMUSKAM kampung Yapimakot terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan kampung, demikian halnya dengan pemerintah kampung yang juga mengajukan rancangan peraturan kampung. Kemudian, BAMUSKAM kampung Yapimakot memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan kampung, dan setelah itu Ketua BAMUSKAM kampung Yapimakot menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah kampung untuk diagendakan. Hingga akhirnya BAMUSKAM kampung Yapimakot mengadakan rapat dengan pemerintah kampung Yapimakot kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Dalam hal menetapkan Peraturan Kampung bersama, BAMUSKAM dan Kepala Kampung Yapimakot mengajukan rancangan Peraturan Kampung. Kemudian Peraturan Kampung akan dibahas bersama dalam rapat BAMUSKAM. Rapat bersama tersebut seringkali menghasilkan penambahan dan perubahan atas rancangan Peraturan Kampung Yapimakot. Setelah itu, rancangan Peraturan Kampung Yapimakot disahkan dan disetujui bersama. Kemudian rancangan peraturan kampung Yapimakot yang sudah disahkan dan disetujui akan ditetapkan sebagai Peraturan Kampung.

Dalam menetapkan peraturan kampung Yapimakot, BAMUSKAM dan kepala kampung Yapimakot memiliki peran masing-masing. BAMUSKAM kampung Yapimakot berperan dalam menyetujui dikeluarkannya Peraturan Kampung. Sedangkan Kepala Kampung berperan dalam menandatangani Peraturan Kampung tersebut. Selain itu BAMUSKAM kampung Yapimakot berperan dalam membuat berita acara tentang Peraturan Kampung yang baru ditetapkan. Dan BAMUSKAM kampung Yapimakot juga berperan untuk mensosialisasikan Peraturan Kampung yang telah disetujui pada masyarakat kampung Yapimakot melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BAMUSKAM kampung Yapimakot dalam menetapkan Peraturan Kampung yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BAMUSKAM maupun Kepala kampung Yapimakot dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Kampung Yapimakot. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Kampung Yapimakot.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam tahap pembentukan Peraturan Kampung Yapimakot, ditemukan bahwa gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Kampung dibandingkan dari pihak BAMUSKAM kampung Yapimakot. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BAMUSKAM kampung Yapimakot yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Kampung yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi kampung Yapimakot.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara juga dapat dideskripsikan bahwa proses pembuatan Peraturan Kampung Yapimakot mulai dari merumuskan peraturan kampung sampai pada tahap menetapkan Peraturan Kampung yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Kampung tidak ada kendala ataupun hambatan. Hal ini dikarenakan antara BAMUSKAM dan Kepala kampung Yapimakot sama – sama saling bekerja sama dalam pembuatan Peraturan Kampung.

Dari hasil studi lapangan, ditemukan bahwa BAMUSKAM dan pemerintah Kampung Yapimakot telah menghasilkan 2 (dua) peraturan kampung yaitu

Peraturan Kampung Yapimakot No.1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Kampung Yapimakot No. 001 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Tahun 2011-2015.

Di dalam pelaksanaan peraturan Kampung Yapimakot, BAMUSKAM juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan kampung dan Peraturan Kepala Kampung. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBK dan RPJMK yang dijadikan sebagai peraturan Kampung dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Kampung.

### **Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Dalam menjalankan perannya, BAMUSKAM Kampung Yapimakot juga berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung Yapimakot. Hasil studi lapangan terdeskripsikan bahwa masyarakat Kampung Yapimakot sering kali menjadikan BAMUSKAM sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi. Dari hasil wawancara, persoalan yang sering disampaikan adalah permasalahan kinerja aparat kampung, selian itu juga mengenai pembagian dana bantuan kampung.

Aspirasi masyarakat Kampung Yapimakot ditampung oleh BAMUSKAM, dan di bahas dalam rapat bersama kepala kampung dan aparat pemerintah kampung Yapimakot. Dalam rapat sering terjadi perdebatan dan saling menyanggah satu sama lain namun pada akhirnya diterima untuk perbaikan. Keadaan inilah yang kemudian menjadikan hubungan antara BAMUSKAM dan Aparat Kampung Yapimakot sesuai dengan prinsip *check and balances*. Adanya keseimbangan dalam hal pengawasan. Keadaan ini juga membuat pemerintah kampung Yapimakot benar – benar memperhatikan aspirasi masyarakat Kampung Yapimakot.

### **Pengawasan Kinerja Kepala Kampung Yapimakot.**

Berdasarkan hasil studi lapangan, terdeskripsikan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BAMUSKAM kampung Yapimakot terhadap kinerja kepala Kampung Yapimakot adalah pada pelaksanaan peraturan Kampung dan pada penggunaan anggaran pendapatan dan belanja kampung. Pada pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung, BAMUSKAM Kampung Yapimakot melakukan cara – cara antara lain mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan kampung. Jika terjadi penyelewengan, BAMUSKAM Kampung Yapimakot memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BAMUSKAM Kampung Yapimakot juga akan mengklarifikasikan dalam rapat kampung yang dipimpin oleh Ketua BAMUSKAM. Dan jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BAMUSKAM akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada kepala distrik serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, BAMUSKAM kampung Yapimakot memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas Kampung. Dan memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan kampung. Selain itu juga BAMUSKAM Kampung Yapimakot melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BAMUSKAM

terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BAMUSKAM akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu BAMUSKAM Yapimakot telah perannya sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran yang telah dijalankan adalah berperan dalam menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung Yapimakot, serta berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung Yapimakot dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan BAMUSKAM Yapimakot yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BAMUSKAM juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan kampung meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan kampung.

### **Saran**

Dengan melihat hasil analisa pada pembahasan, maka dapat disarankan sebagai berikut. Perlu untuk mempertegas peranan Bamuskam Yapimakot secara khusus dan umumnya Kampung Di Pegunungan Bintang dalam suatu peraturan yang tertulis secara tegas, seperti Perda. Selain itu perlu juga untuk menyediakan fasilitas administrasi dan keuangan dalam mendukung pelaksanaan fungsi Bamuskam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Soerjono Soekanto ,1984, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, cetakan kedua, Rajawali press Jakarta.
- Handyaningrat, Suwarno. 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta:. Gunung Agung.
- Wasistino . 2006. *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Biddle dan Thomas . 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beck William dan Rawlin . 2003 . *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I & 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemartono 2006. *Peranan Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: ALFABETA
- Widjaja 2005, *Budaya Kerja, Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Golden Teravon Press.

### **Undang-Undang**

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang No. 13 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kampung
- Peraturan Kampung Yapimakot Nomor 001 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Kampung
- .